

**TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL
INDONESIA
(STUDI KASUS: PT BANK MEGA, TBK)**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan**

**MUDITA CHITTA ODANG
0606008140**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**CONFLICT OF INTEREST TRANSACTION IN INDONESIAN CAPITAL
MARKET
(CASE STUDY: PT BANK MEGA, TBK)**

THESIS

**Proposed to Fulfill the Requirements in Obtaining A Master of Law Degree
in Notary**

**MUDITA CHITTA ODANG
0606008140**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Mudita Chitta Odang

NPM : 0606008140

Tandatangan :



Tanggal : 26 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Mudita Chitta Odang
NPM : 0606008140
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Transaksi Benturan Kepentingan Di Indonesia
(Studi Kasus : PT Bank Mega, Tbk)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Indra Surya, S.H., LL.M.

()

Penguji : Rosewitha Irawati, S.H., M.LI.

()

Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.

()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 26 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mudita Chitta Odang
NPM : 0606008140
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI INDONESIA
(STUDI KASUS PT BANK MEGA, TBK)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 26 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Mudita Chitta Odang)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih atas berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga penulis, papa dan mama atas doa dan dukungannya serta kedua adik penulis, Tya dan Aldrich.
2. Bapak Indra Surya, S.H., LL.M., atas waktu, pikiran dan kesabarannya diantara kesibukannya membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dharma Akhyuzi, S.H., Corporate Legal PT Bank Mega, Tbk, yang telah bersedia untuk menyisihkan waktunya untuk memberikan keterangan-keterangan yang penulis butuhkan dalam rangka menyelesaikan tesis ini.
4. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., selaku ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Seluruh staff Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Seluruh dosen dan staff pengajar atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.

7. Sahabat-sahabat penulis, Amanda, Marga, Ela, Yuki, Intan, Rani, Retno, Aya, Agung Mas dan Agung Nurdin yang selalu siap membantu penulis dan memberi dorongan semangat selama penulis menyelesaikan tesis ini dan tak ketinggalan juga Harun, yang telah menyisihkan waktunya dan membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Teman-teman penulis di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu saling mendukung selama masa perkuliahan sampai penulis menyelesaikan tesis ini.
9. Para pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan apabila ada kritik dan saran yang dapat menjadi masukan bagi penulis agar dikemudian hari dapat berguna bagi kemajuan penulis. Penulis juga berharap agar tesis ini tidak hanya dapat berguna bagi penulis tetapi juga berguna bagi orang lain yang membaca.

Jakarta, Juli 2008

Mudita Chitta Odang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. POKOK PERMASALAHAN	5
C. METODE PENELITIAN	5
D. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL INDONESIA (STUDI KASUS PT BANK MEGA, TBK)	
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PASAR MODAL	8
1. Pengertian Pasar Modal	8
2. Pelaku Pasar Modal	12
B. AKSI KORPORASI SUATU PERSEROAN TERBUKA DI PASAR MODAL	21
1. Pengertian Aksi Korporasi	22
2. Jenis-Jenis Aksi Korporasi	22
3. Aksi Korporasi Oleh Perusahaan	24

C.	TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAI SUATU BENTUK AKSI KORPORASI DALAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA	25
1.	Pengertian Benturan Kepentingan	26
2.	Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	28
3.	Pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal Terhadap Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	36
D.	STUDI KASUS PT BANK MEGA, TBK	40
1.	Kasus Posisi	40
2.	Implementasi Peraturan Tentang Benturan Kepentingan	44
3.	Analisa Terhadap Aspek Perlindungan Pemegang Saham Independen	45
BAB III PENUTUP		
A.	KESIMPULAN	48
B.	SARAN	50
DAFTAR PUSTAKA		51
LAMPIRAN		55

ABSTRAK

Setiap perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tidak akan terlepas dari suatu aksi korporasi. Aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut kerap kali berupa suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen, wawancara dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. Transaksi benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama. Pada prakteknya, ternyata tidak seluruh transaksi benturan kepentingan merupakan suatu transaksi yang tergolong kedalam transaksi benturan kepentingan. Sepanjang transaksi benturan kepentingan tersebut telah dilakukan secara wajar, dengan harga yang wajar dan dengan keterbukaan, maka transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut seakan-akan bukan merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan. Agar memberikan gambaran yang jelas, maka dalam penulisan ini diambil contoh kasus mengenai transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh PT Bank Mega, Tbk berupa transaksi penyewaan ruangan kantor oleh PT Bank Mega, Tbk kepada perusahaan-perusahaan afiliasinya. Untuk melindungi kepentingan para pemegang saham, terutama pemegang saham independen terhadap suatu transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh perusahaan maka Badan Pengawas Pasar Modal melalui Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.E.1, mensyaratkan agar perusahaan yang akan melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen. Persyaratan tersebut apabila diaplikasikan kedalam contoh kasus ternyata dari segi bisnis tidak membawa keuntungan apapun bagi perusahaan, oleh karenanya perlu dipertimbangkan lagi bagi Badan Pengawas Pasar Modal untuk menciptakan suatu peraturan mengenai transaksi benturan kepentingan yang sifatnya lebih fleksibel dengan memperhatikan nilai ekonomis, tanpa mengurangi tujuan peraturan yaitu perlindungan hukum bagi para pemegang saham independen.

ABSTRACT

Every company in doing its business activities shall once in a while be confronted with a corporate action. Those corporate actions often include transactions that contain conflict of interest. The research method that is used to complete this thesis is done jurisdictionally bibliographical and the type of data that is utilized is secondary data. Qualitative document studies, interview and data analysis are used to compile this thesis. A conflict of interest transaction is a transaction where the economic interest of the company differs from the personal economic interest of its directors, commissioners and/or majority shareholders. In practice, not all transactions which contain conflict of interest can be classified into a conflict of interest transaction. As long as the transaction containing conflict of interest is done with fairness, fair price and disclosure, the transaction which contains a conflict of interest will not look like a transaction done by parties having a conflict of interest. To give a clearer picture, this thesis takes the case example of the conflict of interest transaction involving PT Bank Mega, Tbk in the form of an office space lease transaction between PT Bank Mega, Tbk and its affiliated companies. To protect the interest of the shareholders, especially the independent shareholders against such acts of conflict of interest transactions done by companies, the Capital Market Supervisory Agency through Regulation of the Capital Market Supervisory Agency Number IX.E.1, requires companies wishing to engage in a transaction containing a conflict of interest, to get a prior approval from its independent shareholders. This requirement, brought to application in the case example obviously does not bring any profit for the company from business point of view. Hence, the Capital Market Supervisory Agency should reconsider to create a more flexible regulation on conflict of interest transactions with due regard to the economic value and without disregarding its aim to provide legal protection to the independent shareholders of the company.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Globalisasi ekonomi, selain memberikan tantangan berat, membuka kesempatan yang luas dalam rangka pengembangan kemampuan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, bila kita cermati dengan seksama, kita dapat melihat bahwa untuk saat ini hanyalah negara yang memiliki kemampuan ekonomi dan sumber daya manusia yang kuat yang dapat menerima proses globalisasi ini. Dengan kata lain, globalisasi akan memberikan dampak yang buruk apabila suatu negara tidak memiliki kesiapan, baik dari segi ekonomi, sumber daya manusia, maupun dari segi ketersediaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi itu sendiri.¹

Pertumbuhan ekonomi suatu Negara tercermin dari proses pembangunan yang terjadi di Negara tersebut. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dana adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan dengan kata lain merupakan salah satu tulang punggung dalam proses pembangunan. Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan berfungsi sebagai tolak ukur perkembangan pembangunan disuatu Negara. Dalam kegiatan operasionalnya perusahaan tentunya memerlukan dana untuk perkembangan dan memperluas usahanya, oleh karenanya perusahaan

¹ M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 77.

akan berusaha untuk menghimpun dana guna membiayai kegiatan-kegiatan usahanya.

Pasar modal adalah salah satu sumber pembiayaan perusahaan secara jangka panjang. Keberadaan institusi ini bukan hanya sebagai wahana sumber pembiayaan saja, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan kesempatan memperoleh dan meningkatkan kesejahteraan. Meskipun pasar modal Indonesia telah berkembang pesat dewasa ini, namun upaya pengembangan dimasa mendatang masih akan menuntut kerja keras dari seluruh pelaku pasar.²

Pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.³ Pasar modal adalah salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya⁴ dan secara empiris telah terbukti bahwa pasar modal (*capital market*) memiliki andil yang besar bagi perekonomian suatu negara.⁵

Salah satu cara menghimpun dana adalah dengan menjadikan perusahaan tersebut perusahaan publik atau menjadi emiten. Perusahaan publik adalah perusahaan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau memiliki jumlah pemegang saham dan modal yang disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (PP).⁶ Emiten mempunyai pengertian pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan.⁷ Disamping cara tersebut, perusahaan publik atau

² *Ibid.*, hal. 27.

³ C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok Pokok Hukum Pasar Modal*(Jakarta: Pustaka Harapan, 2004), hal. 42.

⁴ Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001). hal. 1.

⁵ Marzuki Usman, Singgih Riphart, dan Syahrir Ika, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Diterbitkan Atas Kerjasama Jurnal keuangan dan Moneter dengan Institut Bankir Indonesia, hal. 1.

⁶ Nasarudin, *op. cit.*, hal. 154.

⁷ *Ibid.*, hal. 151.

emiten juga dapat melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat menghasilkan dana bagi perusahaan, misalnya *right issue*, *stock split*, menjaminkan asset perusahaan, mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, dan sebagainya. Tindakan-tindakan perusahaan diatas disebut dengan *corporate action*, atau lebih dikenal dengan Aksi korporasi.

Aksi korporasi merupakan aktivitas emiten yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar maupun berpengaruh terhadap harga saham di pasar.⁸ Keputusan untuk melakukan aksi korporasi dilakukan emiten dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan tertentu seperti misalnya bertujuan untuk meningkatkan modal perusahaan, meningkatkan likuiditas perdagangan saham maupun tujuan-tujuan perusahaan lainnya.⁹

Diantara aksi-aksi korporasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan banyak terdapat transaksi-transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama.¹⁰

Transaksi Benturan Kepentingan terdiri atas dua unsur yaitu Transaksi dan Benturan Kepentingan. Transaksi didefinisikan sebagai “aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan, atau menggunakan aktiva, jasa, atau Efek suatu Perusahaan atau Perusahaan Terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut”. Dari definisi di atas, dapat terlihat bahwa pengertian “Transaksi” adalah sangat luas karena pada prinsipnya meliputi pemberian jaminan, pinjaman hutang, jasa, akuisisi atau penjualan aktiva. Sedangkan Benturan Kepentingan didefinisikan sebagai

⁸ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal. 123.

⁹ *Ibid.*, hal. 124.

¹⁰ Nasarudin, *op. cit.*, hal. 253.

“perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan, atau Pihak Terafiliasi dari direktur, komisaris, atau pemegang saham utama”.¹¹

PT Bank Mega, Tbk sebagai suatu perusahaan terbuka yang merupakan emiten tentunya tidak terlepas untuk mengadakan aksi korporasi untuk menghimpun dana guna menjalankan kegiatan usahanya. dimana tentunya berbagai aksi korporasi yang dilakukannya tentunya tidak luput dari unsur benturan kepentingan. Salah satu bentuk aksi korporasi yang dilakukannya adalah menyewakan ruangan kantor PT Bank Mega, Tbk kepada perusahaan-perusahaan afiliasinya.¹²

Aksi korporasi PT Bank Mega, Tbk berupa menyewakan ruangan kantor kepada perusahaan-perusahaan afiliasinya akan dikaji lebih mendalam lagi dalam penulisan ini, sehingga dapat dicapai suatu kesimpulan apakah transaksi tersebut merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan atau tidak. Disamping itu, mengingat setiap perusahaan tidak mungkin terlepas dari suatu aksi korporasi, maka perlu dianalisa lebih lanjut mengenai perlindungan hukum pemegang saham independen suatu perseroan dalam suatu aksi korporasi yang mengandung benturan kepentingan.

Setiap aksi korporasi berupa transaksi yang mengandung benturan kepentingan belum tentu merupakan transaksi benturan kepentingan, dan perlindungan hukum para pemegang saham independen dalam suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan sangat menarik untuk dikaji karena setiap perusahaan tidak mungkin terlepas dari suatu aksi korporasi.

¹¹ Sri Indrastuti Hadiputranto dan Susanti Suhendro, “Transaksi Benturan Kepentingan: Sebuah Perbandingan,” <http://www.hukumonline.com/hkhpm/artikel_unum.htm>, Diakses 9 Mei 2008.

¹² Pada tanggal 2 Oktober 2006 Bapepam mengenakan sanksi administratif kepada PT Bank Mega, Tbk melalui Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-131/BL/S.2/2006 tanggal 2 Oktober 2006, karena PT Bank Mega, Tbk melanggar angka 2 Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yaitu dengan melakukan tindakan menyewakan sebagian ruangan kantor PT Bank Mega, Tbk kepada beberapa perusahaan afiliasinya tanpa persetujuan pemegang saham independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, perlu dikaji lebih jauh mengenai aspek hukum transaksi benturan kepentingan di pasar modal Indonesia, khususnya dalam studi kasus PT Bank Mega, Tbk. Namun, mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan yang ada, dianggap perlu untuk mengadakan pembatasan agar permasalahan pada tesis ini terfokus pada suatu masalah pokok. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah didalam pasar modal Indonesia setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan selalu dikategorikan sebagai suatu transaksi benturan kepentingan?
2. Bagaimana perlindungan hukum Pemegang Saham Independen PT Bank Mega, Tbk dalam suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan?

C. METODE PENELITIAN

Didalam penulisan ini metodologi yang diperlukan adalah metodologi yang akan memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang peneliti mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya, sehingga dapat dihimpun dan ditemukan hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara saksama.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat normatif yuridis, yaitu suatu cara pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yang bertujuan untuk memahami penerapan aspek hukum transaksi benturan kepentingan di pasar modal Indonesia dan dalam rangka menyelesaikan tesis ini.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan-peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan bahan hukum sekunder dari buku-buku yang menunjang pengetahuan mengenai ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan tersebut, serta bahan hukum tersier sebagai bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum sekunder yang berupa kamus, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen dan wawancara sebagai data pendukung.

Data-data dan informasi yang diperoleh dikumpulkan dan diolah kemudian dituangkan dalam penulisan tesis dengan tetap berpedoman pada asas-asas hukum yang berlaku saat ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen dan wawancara dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam melaksanakan penerapan dari peraturan yang dimaksud dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan di pasar modal Indonesia, khususnya dalam studi kasus PT Bank Mega, Tbk.

Metode analisis data digunakan secara kualitatif dengan melakukan sistematika terhadap penerapan peraturan perundangan-undangan yang berlaku mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan di pasar modal Indonesia, khususnya dalam studi kasus PT Bank Mega, Tbk, sehingga kemudian menghasilkan suatu hasil penulisan yang bersifat deskriptif analitis.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar tesis ini lebih mudah untuk dibahas dan dipahami, sehingga pembaca dapat mengambil kesimpulan dari apa yang diuraikan, maka penulis membagi penelitian ini dalam 3 (tiga) dan tiap-tiap bab terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang dari apa yang akan penulis teliti, pokok permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian yang akan digunakan dan sistematika penulisan.


BAB II ASPEK HUKUM TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL INDONESIA (STUDI KASUS PT BANK MEGA, TBK)

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka di pasar modal Indonesia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam selain itu meliputi pula pengertian dari aksi korporasi itu sendiri. Selanjutnya penulis juga akan membahas

mengenai pengertian dari benturan kepentingan dan benturan kepentingan sebagai suatu bentuk aksi korporasi berdasarkan ketentuan Undang-undang pasar modal serta peraturan Bapepam yang berlaku saat ini. Terakhir, penulis akan membahas studi kasus mengenai transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh PT Bank Mega, Tbk.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.



- a. Pasar Uang
- b. Pasar Modal
- c. Lembaga pembiayaan lainnya seperti sewa beli, anjak piutang, Modal ventura, kartu kredit.

Pasar Modal mempertemukan antara pemilik dana dan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka menengah dan panjang.¹⁶ Para pihak melakukan jual beli modal yang berwujud Efek.¹⁷ Biasanya para pengguna dana yang memerlukan dana untuk investasi jangka menengah mendapatkan dananya melalui kredit dari Bank bukan melalui Pasar Modal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Pasar Modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjual belikan surat-surat berharga. Dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Pasal 1 angka 13 memberikan pengertian untuk Pasar Modal yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek Perusahaan Publik yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Secara sederhana, Pasar Modal dapat didefinisikan sebagai Pasar yang memperjual belikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.¹⁸ Secara umum, pembentukan Pasar Modal dikarenakan Pasar Modal mempunyai dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi dari Pasar Modal adalah menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pemilik dana kepada penerima dana dengan menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki pemberi dana dengan mengharapkan akan mendapatkan imbalan dari penyertaan dana tersebut.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*, hal. 10.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hal. 13.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 14.

BAB II
TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN DI PASAR MODAL
INDONESIA
(STUDI KASUS PT BANK MEGA, TBK)

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI PASAR MODAL

Pasar modal Indonesia mulai didirikan pada saat Indonesia masih merupakan jajahan Belanda pada jaman VOC. Secara sederhana, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta.¹³

Untuk memahami garis besar pasar modal akan diuraikan mengenai tinjauan umum pasar modal, oleh karenanya dalam tinjauan ini penulis akan membahas mengenai pengertian pasar modal dan para pelaku pasar modal.

1. Pengertian Pasar Modal

Pengertian dari Pasar pada umumnya adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, sedangkan pengertian dari Modal dapat dibedakan menjadi:¹⁴

- a. Barang Modal seperti tanah, bangunan, gedung, mesin.
- b. Modal uang yang berupa *financial asset*.

Pasar Modal adalah salah satu bagian dari pasar keuangan secara keseluruhan. Struktur dari pasar keuangan ini meliputi kegiatan:¹⁵

¹³ Nasarudin, *op. cit.*, hal. 13.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 10.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 13.

Dana yang didapat oleh pihak yang membutuhkan digunakan untuk membiayai kegiatan usahanya. Pihak yang mempunyai dana berharap mendapatkan kompensasi dari apa yang sudah diberikannya berupa keuntungan, tetapi tujuan yang akan atau ingin dicapai oleh pihak yang mempunyai dana maupun pihak yang membutuhkan dana adalah kemakmuran atau keuntungan. Pasar Modal dikatakan mempunyai fungsi keuangan karena Pasar Modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.²⁰

Manfaat keberadaan dari Pasar Modal secara umum, antara lain adalah :

- a. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal.
- b. Memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi.
- c. Menyediakan *leading indicator* bagi tren ekonomi negara.
- d. Penyebaran kepemilikan Perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.
- e. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat.
- f. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik.
- g. Memberikan kesempatan memiliki Perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek.
- h. Alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi investasi.
- i. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberikan akses kontrol sosial.
- j. Pengelolaan Perusahaan dengan iklim keterbukaan, mendorong pemanfaatan manajemen profesional.
- k. Sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi Emiten.

²⁰ Darmadji, *op. cit.*, hal. 2.

Pada dasarnya terdapat empat peranan strategis dari Pasar Modal dalam perekonomian suatu Negara, yaitu:²¹

- a. **Sebagai Sumber Penghimpunan Dana**
Pasar Modal berfungsi sebagai alternatif sumber penghimpunan dana selain sistem perbankan yang selama ini dikenal merupakan media penghimpun dana secara konvensional. Pasar Modal memungkinkan Perusahaan menerbitkan surat berharga, baik surat tanda hutang maupun surat tanda kepemilikan. Dengan memanfaatkan sumber dana dari Pasar Modal tersebut, Perusahaan dapat terhindar dari kondisi perbandingan antara hutang dan Modal sendiri yang terlalu tinggi.
- b. **Sebagai Alternatif Investasi Para Pemodal**
Dengan adanya Pasar Modal memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk mengkombinasikan dana pada berbagai kemungkinan investasi dengan mengharapkan keuntungan yang lebih dan sanggup menanggung sejumlah resiko tertentu yang mungkin terjadi. Investasi di Pasar Modal lebih fleksibel serta memungkinkan terjadinya alokasi dana yang efisien.
- c. **Biaya Penghimpunan Dana Melalui Pasar Modal Relatif Rendah**
Dalam melakukan penghimpunan dana, Perusahaan membutuhkan biaya yang relatif kecil jika diperoleh melalui penjualan saham dari pada meminjam dari Bank.
- d. **Bagi Negara, Pasar Modal Akan Mendorong Perkembangan Investasi**
Tanpa pemerintah mencarikan sumber pendanaan melalui bantuan luar negeripun, pihak swasta sudah bisa memenuhi sendiri kebutuhannya dengan mengeluarkan biaya dalam jumlah yang relatif kecil. Dengan demikian, pemerintah terbantu dalam memobilisasi dana masyarakat. Selain itu dengan ekspansi usaha berarti ada penambahan penyerapan tenaga kerja, kenaikan jumlah produksi, kenaikan omzet penjualan, kenaikan pendapatan dan tentunya pajak bagi Negara.

²¹ Usman, *op. cit.*, hal. 13.

2. Pelaku Pasar Modal

Para Pelaku Pasar Modal tidak dapat dipisahkan dari Pasar Modal itu sendiri. Tanpa adanya pelaku Pasar Modal maka tidak mungkin akan ada Pasar Modal. Jadi keberadaan pelaku Pasar Modal tersebut mempunyai keterkaitan antara keberadaan atau eksistensi Pasar Modal itu sendiri. Pasar dengan bentuk apapun tentunya memerlukan pelaku pasar yang berfungsi untuk menggerakkan pasar tersebut. Demikian pula Pasar Modal, dimana dalam Pasar Modal masing-masing Pelaku Pasar Modal memiliki wewenang, tugas, prosedur kerja hak serta tanggung jawab sendiri-sendiri.

Para pelaku Pasar Modal dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:²²

a. Kategori Pelaku Investasi

Merupakan investor di Pasar Modal, baik investor domestik maupun investor asing, baik investor individual maupun institusional. Investasi berarti aktivitas penanaman modal, sedangkan investor merupakan orang atau badan hukum yang mempunyai uang dan melakukan investasi, dan sering disebut pemodal.²³

Perusahaan yang ingin menawarkan sahamnya maupun orang atau lembaga yang ingin menanamkan Modal dapat mewujudkan keinginannya melalui instrumen Pasar Modal. Bagi pemodal terdapat kesempatan untuk menanamkan modalnya di Pasar Modal dengan tujuan investasi yang berbeda yaitu:²⁴

- 1) Kesempatan pada pasar perdana, yakni kesempatan antara saat izin *go public* diberikan kepada perusahaan sampai dengan waktu tertentu sesuai dengan perjanjian Emiten dan penjamin emisinya. Pada masa itu saham ditawarkan di luar Bursa dengan harga yang disepakatai Emiten dan penjamin emisinya.

²² Munir Fuady, *Pasar Modal Modern Tinjauan Hukum*, cct. 2, (Bandung: PT Sinar Harapan Aditya Bakti, 2001), hal. 39.

²³ Usman, *op. cit.*, hal. 13.

²⁴ *Ibid.*, hal. 46.

- 2) Kesempatan pada pasar sekunder, yakni kesempatan setelah saham perusahaan tersebut terdaftar di Bursa. Setelah masa pasar perdana ditutup, perusahaan mendaftarkan sahamnya di Bursa, setelah itu baru pasar sekunder dapat dimulai operasinya.

Walaupun terdapat banyak pemodal di Pasar Modal, apabila ditinjau dari tujuan mereka menjadi pemodal, maka dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu:²⁵

- 1) Pemodal yang memperoleh deviden
Menurut pemodal kelompok ini pembagian deviden lebih penting daripada keinginan untuk memperoleh kenaikan harga saham. Kelompok ini mengincar perusahaan yang sudah sangat stabil.
- 2) Pemodal yang bertujuan berdagang
Kelompok ini membeli saham dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dari selisih positif harga beli dengan harga jual saham. Pendapatan mereka bersumber dari keuntungan jual beli saham itu.
- 3) Kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan
Pemodal cenderung memilih saham perusahaan yang sudah punya nama baik, dimana yang terpenting bagi kelompok ini adalah ikut serta sebagai pemilik perusahaan.
- 4) Kelompok spekulator
Kelompok ini menyukai saham perusahaan yang belum berkembang, tetapi diyakini akan berkembang dengan baik.

b. Kategori penarik modal

Terdiri dari pihak yang melakukan emisi suatu sekuritas (Emiten), atau Perusahaan Publik. Emiten merupakan salah satu pelaku dari Pasar Modal sehingga peranan dari Emiten ini sangat besar dalam rangka pengembangan usaha perusahaan. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjaring

²⁵ Usman, *op. cit.*, hal. 33.

dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan.²⁶ Peran Pasar Modal dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha Emiten ini dilakukan dengan cara menjual Efek kepada Pasar Modal dan Pasar Modal adalah media atau tempat dimana Emiten melakukan penjualan Efek ini.

Dalam rangka melakukan kegiatan menjaring dana dari masyarakat untuk kegiatan usaha Emiten di Pasar Modal, maka sekurangnya Emiten harus melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain:²⁷

1) **Keterbukaan Informasi**

Pengertian keterbukaan informasi menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten/Perusahaan Publik dan pihak lain yang tunduk kepada undang-undang ini, untuk menginformasikan seluruh informasi material kepada masyarakat dalam waktu yang tepat mengenai usahanya atau Efeknya, yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal atau harga efek tersebut.

Pelaksanaan prinsip keterbukaan dilakukan dalam tiga tahapan yaitu:²⁸

- a) Tahap keterbukaan pada saat Emiten melakukan penawaran umum.
- b) Tahap keterbukaan setelah Emiten mencatatkan dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek, dimana Emiten berkewajiban untuk menyampaikan secara terus menerus laporan berkala kepada Bapepam.
- c) Tahap keterbukaan karena terjadi peristiwa penting yang laporannya harus disampaikan secara tepat waktu kepada Bapepam dan Bursa Efek.

Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat

²⁶ Nasarudin, *op. cit.*, hal. 151.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hal. 152.

secepat mungkin yaitu paling lambat 2 hari kerja setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi, atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Berdasarkan Peraturan Bapepam No. X.K.1 Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik menyebutkan peristiwa, informasi, atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga Efek atau keputusan investasi, antara lain:

- a) Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan.
 - b) Pemecahan saham atau pembagian deviden saham.
 - c) Pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya.
 - d) Perolehan atau kehilangan kontrak penting.
 - e) Produk atau penemuan baru yang berarti.
 - f) Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.
 - g) Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran Efek yang bersifat utang.
 - h) Penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya.
 - i) Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material.
 - j) Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting.
 - k) Tuntutan hukum yang penting terhadap Perusahaan dan atau direktur dan komisaris Perusahaan.
 - l) Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain.
 - m) Penggantian akuntan yang mengaudit Perusahaan.
 - n) Penggantian wali amanat.
 - o) Perubahan Tahun fiskal Perusahaan.
- 2) Peningkatan Likuiditas

Likuiditas di Pasar Modal akan terpengaruhi dari banyak atau sedikitnya Emiten di Pasar Modal. Dengan banyaknya Emiten yang menjual Efeknya melalui Pasar Modal maka akan terdapat pula banyak pemodal karena pilihan akan Efek

yang diperjual belikan juga banyak yaitu sesuai dengan banyak Emiten yang menawarkan Efeknya. Jumlah pemodal yang akan membeli Efek dari Emiten ini sangat dipengaruhi oleh kinerja dari Emiten itu sendiri. Apabila kinerja Emiten bagus tentunya jumlah pemodal yang tertarik akan Efek dari Emiten tersebut juga banyak dan begitu juga sebaliknya, apabila kinerja dari Emiten tidak bagus tentunya pemodal yang berminat akan Efek Emiten tersebut tidak akan banyak atau bahkan tidak ada.

3) Pemantauan Harga Efek

Harga Efek dari Emiten yang terbentuk di Pasar Modal mencerminkan kinerja dari Emiten tersebut. Apabila kinerja dari Emiten tersebut baik maka tentu saja minat masyarakat dalam hal ini pemodal akan Efek itu juga tinggi. Apabila kinerja Emiten itu tidak baik maka tentu saja minat masyarakat dalam hal ini pemodal akan sangat kecil. Kepercayaan pemodal akan kinerja dari Emiten dapat dilihat dari harga Efek Emiten tersebut yang terbentuk di Pasar Modal. Pemantauan harga Efek ini berlaku baik untuk Emiten itu sendiri ataupun bagi para pemodal yang akan membeli suatu Efek. Bagi Emiten pemantauan harga Efek ini adalah langkah preventif untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Apabila harga Efeknya turun, Emiten tersebut tahu apa yang harus dia lakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaannya agar jangan sampai pemodal kehilangan kepercayaan terhadapnya. Bagi pemodal pemantauan harga Efek ini berguna sebagai bahan pertimbangan pada saat dia akan menanamkan modalnya, untuk membeli suatu Efek dari Emiten tertentu. Untuk mencegah kerugian dan untuk mendapat keuntungan, pemodal tidak akan mau membeli Efek dari Emiten yang mempunyai kinerja yang tidak baik walaupun mungkin harga Efeknya murah, karena resiko kerugian yang akan diderita sangat besar.

4) Menjaga Hubungan Baik dengan Investor

Hubungan baik akan dapat menimbulkan rasa memiliki kepada pemegang saham dan calon investor, untuk menjaga hubungan baik itu, Emiten diharapkan agar selalu dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi Emiten.

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal maka pengertian dari Perusahaan Publik adalah Perusahaan

yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan memiliki Modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) atau memiliki jumlah pemegang saham dan modal yang disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Perusahaan Publik dapat memperoleh dana jangka panjang baik berupa Modal sendiri maupun modal pinjaman melalui Pasar Modal. Modal sendiri diperoleh dari menjual saham Perusahaan Publik sedangkan modal pinjaman diperoleh dari menjual obligasi.²⁹ Tujuan dari Perusahaan Publik memanfaatkan Pasar Modal untuk menarik dana adalah:³⁰

- a) Untuk memperluas usaha
- b) Untuk memperbaiki struktur modal
- c) Untuk melaksanakan pengalihan saham

Perbedaan dari Emiten dan Perusahaan Publik adalah Emiten sudah pasti Perusahaan Publik karena memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mengenai Perusahaan Publik, sedangkan Perusahaan Publik belum tentu dapat dikategorikan sebagai Emiten karena Emiten melakukan Penawaran Umum dan sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa. Perusahaan Publik belum tentu melakukan penawaran umum kepada masyarakat dan *listing* di Bursa.

Perusahaan Publik dapat berubah menjadi Emiten pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka melakukan penawaran umum dinyatakan efektif karena sudah diterima dan disetujui oleh Bapepam. Namun sebagai Perusahaan Publik, walaupun tidak melalui proses penawaran umum, Perusahaan Publik wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran. Emiten maupun Perusahaan Publik keduanya tergolong dalam pengertian Perusahaan Terbuka (Tbk).³¹

c. Kategori Penyedia Fasilitas

²⁹ Usman, *op. cit.*, hal. 28.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Nasarudin, *op. cit.*, hal. 155.

Merupakan pihak-pihak yang menyediakan fasilitas atau tempat tertentu terhadap kegiatan Pasar Modal, yaitu:

- 1) Bursa Efek sebagai penyedia fasilitas Pasar secara fisik. Pengertian Bursa Efek menurut pasal 1 butir (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka.
- 2) Lembaga Kliring dan Penjamin yang didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan jasa kliring dan penyimpanan terhadap penyelesaian transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Pengertian Lembaga Kliring dan Penjamin menurut Pasal 1 butir (9) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian transaksi Bursa.
- 3) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang didirikan untuk menyediakan fasilitas jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, efisien. Pengertian Lembaga penjamin dan Penyelesaian menurut Pasal 1 butir (10) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain.

d. Kategori Pengawas

Badan Pengawas Pasar Modal(Bapepam) adalah instansi yang secara khusus diberikan wewenang untuk mengawasi jalannya kegiatan Pasar Modal secara tertib, adil, efektif dan efisien. Disamping itu juga terdapat beberapa instansi lainnya yang sebenarnya tidak diberikan wewenang secara khusus untuk mengawasi jalannya Pasar Modal tetapi dalam pekerjaannya sehari-hari masih ada kemungkinan ikut mengawasi Pasar Modal, antara lain adalah Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan Kepolisian (jika ada kasus pidana di Pasar Modal).

e. Kategori Penunjang

Pihak yang mempunyai fungsi untuk ikut menunjang Pasar Modal, kategori ini dibagi lagi menjadi:

- 1) Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - a) Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek dan harta lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.³²
 - b) Biro Administrasi Efek adalah perantara pedagang Efek Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bapepam.³³
 - c) Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan Efek yang bersifat utang.³⁴
- 2) Profesi penunjang Pasar Modal yang terdiri dari:
 - a) Akuntan bertugas untuk memeriksa dan melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah keuangan Emiten. Menurut penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf a Undang-Undang no. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pengertian Akuntan adalah Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di Bapepam.
 - b) Konsultan Hukum mempunyai tugas melakukan, membuat dan bertanggung jawab terhadap dokumen legal audit dan legal opinion, yang berkenaan dengan hukum dari suatu Perusahaan Publik. Menurut penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pengertian Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di Bapepam.

³² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Ps. 1 Butir 8.

³³ *Ibid*, Ps. 1 Butir 3.

³⁴ *Ibid*, Ps. 1 Butir 30.

- c) Penilai, menurut penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c Undang-undang no. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pengertian Penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Bapepam.
 - d) Notaris, menurut penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf d Undang-undang no. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam.
 - e) Profesi lain yang ditetapkan dengan aturan pemerintah, Menurut penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf e Undang-undang no. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kemungkinan diperlukannya jasa profesi lain untuk memberikan pendapat dan penilaian sesuai dengan perkembangan Pasar Modal di masa mendatang dan terdaftar di Bapepam.
- f. Kategori Pengatur Emisi dan Transaksi
- Pelaku Pasar Modal ini berfungsi sebagai pengatur emisi dan transaksi di Pasar Modal. Kelompok ini terdiri dari:
- 1) Penjamin emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.³⁵
 - 2) Wakil penjamin emisi Efek adalah orang perorangan yang telah mendapat izin dari Bapepam, untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan penjamin emisi Efek.
 - 3) Perantara pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.³⁶
 - 4) Wakil perantara pedagang Efek adalah orang-perorangan yang telah mendapat izin dari Bapepam yang bertugas mewakili kepentingan Perusahaan

³⁵ *Ibid.*, Ps. 1 Butir 17.

³⁶ *Ibid.*, Ps. 1 Butir 18.

Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan perdagangan Efek.

g. **Kategori Pengelolaan dan Konsultasi**

Kelompok yang bergerak di bidang pengelolaan dan konsultasi di bisnis Pasar Modal ini terdiri dari:

- 1) **Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali Perusahaan asuransi, dana pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷**
- 2) **Wakil manajer investasi adalah orang-perorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pengelolaan portofolio Efek.**
- 3) **Penasihat investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.³⁸**
 Dalam hal ini penasihat investasi dapat dikategorikan dalam penasihat investasi perorangan yang dilakukan oleh orang-perorangan atau penasihat investasi berbentuk Perusahaan yang dilakukan oleh Perusahaan. Pemberian nasihat ini mencakup yang dilakukan secara lisan atau tulisan, termasuk melalui penerbitan dalam media massa.
- 4) **Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh manajer investasi.³⁹**

B. AKSI KORPORASI SUATU PERSEROAN TERBUKA DI PASAR MODAL

³⁷ *Ibid.*, Ps. 1 Butir 11.

³⁸ *Ibid.*, Ps. 1 Butir 14.

³⁹ *Ibid.*, Ps. 1 Butir 27.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa didalam menjalankan kegiatan usahanya, suatu perseroan baik terbuka maupun tertutup tidak akan terlepas dari suatu tindakan yang diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya, mendatangkan keuntungan bagi perusahaannya ataupun mengembangkan perusahaannya.

Tindakan-tindakan perusahaan tersebut diatas dikenal dengan sebutan aksi korporasi atau *coporate action*. Agar apa yang dimaksud dengan aksi korporasi dapat lebih dipahami, maka penulis akan memaparkan lebih lanjut mengenai pengertian aksi korporasi, jenis-jenis aksi korporasi dan eksistensi aksi korporasi dalam suatu perusahaan.

1. Pengertian Aksi Korporasi

Aksi Korporasi lebih dikenal dalam bahasa inggris, yaitu *Corporate Action* yang pada pokoknya memiliki pengertian suatu aktivitas emiten yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar maupun berpengaruh terhadap harga saham di pasar.⁴⁰

Aksi korporasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang bobotnya cukup material sehingga mempunyai kemungkinan mempengaruhi harga saham dari perusahaan yang bersangkutan di bursa efek.⁴¹ Tindakan/aksi emiten yang pada umumnya mempunyai keterkaitan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kinerja keuangan perusahaan, kelangsungan hidup perusahaan, mempengaruhi pertumbuhan perusahaan serta manajemen perusahaan, maka akan memberikan pengaruh terhadap harga saham perseroan di bursa efek.⁴²

2. Jenis-Jenis Aksi Korporasi

Aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di bidang pasar modal sangat bervariasi, berikut ini adalah beberapa jenis aksi Korporasi di bidang pasar modal:

⁴⁰ Darmadji, *op. cit.*, hal. 123.

⁴¹ Robbert Ang, *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Mediasoft Indonesia, 1997), hal. 13.2.

⁴² *Ibid.*

- a. *Rights Issue*, dikenal dengan istilah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu merupakan pengeluaran saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan, namun terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham saat ini.⁴³ Tujuan dilakukan rights issue adalah untuk memperoleh dana tambahan dari pemodal/masyarakat baik untuk kepentingan ekspansi, restrukturisasi dan lainnya.⁴⁴
- b. *Stock Split*, yaitu pemecahan nilai nominal saham menjadi pecahan yang lebih kecil.
- c. Pembagian Saham Bonus. Saham bonus adalah saham yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham yang diambil dari agio saham. Agio saham adalah selisih antara harga jual terhadap harga nominal saham tersebut pada saat perusahaan melakukan penawaran umum di pasar perdana.⁴⁵
- d. Pembagian Deviden baik dalam bentuk deviden saham maupun deviden tunai.
- e. *Initial Public Offering (IPO)*, yaitu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.⁴⁶
- f. *Tender Offer*, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Penawaran Tender, yaitu penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran efek lainnya.⁴⁷ Transaksi dalam rangka Penawaran Tender dapat dilakukan baik di dalam maupun di

⁴³ Darmadji, *op. cit.*, hal. 133.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 134.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 9.

⁴⁶ Indonesia, *loc. cit.*, Ps. 1 Butir 15.

⁴⁷ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Penawaran Tender. Keputusan Nomor 04/PM/2002 (Peraturan Nomor IX.F.1)*, angka 1 huruf d.

luar Bursa Efek. Transaksi di luar Bursa Efek adalah transaksi yang dilaksanakan antara pembeli.⁴⁸

- g. *Strategic Alliances* atau aliansi startegis, yaitu suatu tindakan asosiasi/penyatuan usaha untuk meningkatkan kepentingan bersama serta menghubungkan aspek khusus mata rantai nilai tambah antara pihak-pihak yang terlibat.⁴⁹
 - h. Divestasi, yaitu tindakan pelepasan saham suatu perusahaan oleh pemegang sahamnya kepada investor baru.⁵⁰
 - i. *Additional Listing*, seperti *private placement* (yaitu tindakan penyertaan modal oleh satu pihak kedalam perusahaan target dimana persentase penyertaan modal dibawah 50% dari modal tempatkan dan disetor penuh perusahaan target dan tidak melebihi persentase pemegang saham utamanya.⁵¹), konversi saham (baik dari *warrant*, *rights* maupun obligasi).
 - j. Transaksi material, yaitu setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari 10% dari pendapatan perusahaan atau 20% dari ekuitas.⁵²
 - k. Pengambilalihan perusahaan terbuka, yaitu tindakan baik langsung maupun tindak langsung, yang mengakibatkan perubahan pengendali perusahaan terbuka.⁵³
3. Aksi Korporasi Oleh Perusahaan

⁴⁸ *Ibid.*, angka 3.

⁴⁹ Ang, *op. cit.*, hal. 13.3.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 13.5.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Keputusan Nomor 02/PM/2001 (Peraturan Nomor IX.E.2)*, angka 1.

⁵³ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Keputusan Nomor 05/PM/2002 (Peraturan Nomor IX.H.1)*, angka 1 huruf e.

Aksi korporasi dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi berbagai macam tujuan, tujuan aksi korporasi yang paling utama adalah untuk meningkatkan modal perusahaan. Dengan demikian tidak mungkin suatu perusahaan dapat memperoleh peningkatan modal tanpa melakukan aksi korporasi.

Terlepas dari kedua jenis aksi korporasi diatas, dalam kegiatan perusahaan dikenal juga aksi korporasi yang seringkali dilakukan oleh perusahaan yang tujuannya juga mendatangkan keuntungan atau pemasukan bagi perusahaan. Aksi korporasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya melakukan kerjasama dengan pihak lain, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, memanfaatkan aset perusahaan untuk disewakan kepada pihak lain, dan tindakan-tindakan lainnya.

Suatu aksi korporasi harus disetujui dalam suatu rapat umum, baik RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) ataupun RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa). Persetujuan pemegang saham adalah mutlak untuk berlakunya suatu aksi korporasi sesuai dengan peraturan yang ada di pasar modal.⁵⁴

C. TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN SEBAGAI SUATU BENTUK AKSI KORPORASI DALAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA

Aksi korporasi yang telah dibahas pada sub bab diatas memiliki cakupan yang sangat luas. Terdapat berbagai jenis aksi korporasi yang dikenal dalam lingkungan pasar modal baik di Indonesia maupun dinegara-negara lain. Diantara aksi-aksi korporasi tersebut terkadang ada beberapa aksi korporasi yang mengandung benturan kepentingan.

Aksi korporasi yang mengandung benturan kepentingan tersebut bukanlah aksi korporasi yang tidak boleh dilakukan oleh perusahaan, namun ada beberapa hal-hal yang disyaratkan oleh peraturan yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar aksi korporasi yang mengandung benturan kepentingan tersebut dapat dilakukan.

Agar benturan kepentingan dalam suatu aksi korporasi dapat lebih dipahami, maka didalam sub bab ini penulis akan memaparkan lebih dalam mengenai

⁵⁴ Darmadji, *op. cit.*, hal. 123.

pengertian dari benturan kepentingan, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan pengawasan Bapepam terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

1. Pengertian Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah suatu keadaan dimana terdapat dua kepentingan ekonomis yang saling berhadapan. Benturan kepentingan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah benturan kepentingan yang terjadi karena adanya konflik kepentingan seorang profesional antara kepentingan ekonomisnya, contohnya seseorang yang menjabat sebagai direktur pada dua perusahaan yang saling melakukan kerjasama, maka kepentingannya akan berbenturan antara kepentingan ekonomis perusahaan yang satu dengan kepentingan ekonomis perusahaan lainnya. Benturan kepentingan seperti inilah yang dapat menimbulkan suatu permasalahan.

Menurut Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 angka 1 huruf d, pengertian dari benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

"Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama."

Terdapat tiga elemen dalam *conflict of interest*, yaitu:⁵⁵

- a. Hadirnya kepentingan pribadi, yang dapat berupa kepentingan financial, keluarga, isteri dan anak. Permasalahan akan timbul ketika kepentingan pribadi ini berbenturan dengan elemen kedua.
- b. Tanggung jawab ofisial (*official duty*), yaitu tugas yang dimiliki seseorang karena ia memiliki atau memegang kapasitas ofisial (*official capacity*). Sebagai professional juga memiliki tanggung jawab ofisial yaitu kewajiban

⁵⁵ Tri Harnowo, "Conflict of Interest Dalam Praktek Perusahaan dan Profesional," *PPH Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 49*, (Juni 2002): 15.

terhadap klien, atasan atau lainnya. Kewajiban-kewajiban ini harus didahulukan daripada kepentingan pribadi.

- c. Tanggung jawab profesional, yaitu *objective professional judgment*. Pandangan klien terhadap profesional adalah bahwa profesional itu dapat bersikap obyektif dan independen. *Objective professional judgement* tersebut dapat berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Benturan kepentingan tersebut kerap kali tidak dapat dihindarkan bahkan bukan merupakan suatu hal yang harus dihindarkan, yang paling penting adalah bagaimana menciptakan keadilan dalam hal terjadi benturan kepentingan.

Perbuatan yang mengandung benturan kepentingan adalah:⁵⁶

- a. Penilaian yang bias (*exercising biased judgement*)
Ekspektasi untuk dapat membuat penilaian yang obyektif pada umumnya ada dipondak para profesional seperti advokat atau akuntan. Dengan penguasaan atas pengetahuan tertentu mereka dapat menilai atau menguji tindakan korporasi atau tindakan direksi sesuai atau tidak dengan norma audit atau kaidah hukum positif. Untuk penilaian yang profesional itulah mereka menerima honor. Namun apabila penilaian atau pengujian tersebut tidak obyektif, karena pihak yang dinilai memberikan semacam “hadiah” tertentu, agar si profesional tersebut memberikan hasil penilaian sesuai yang diminta atau dipesankan, maka disini telah terjadi *conflict of interest*. Melakukan transaksi dengan sesama dalam hubungan keluarga, jelas akan mengundang hadirnya *conflict of interest*; pemberian hadiah dari debitur atau calon debitur kepada kreditur seperti bank, juga suatu perbuatan yang mengandung *conflict of interest*.
- b. Melakukan kompetisi secara langsung seperti misalnya pegawai melakukan usaha yang menyaingi bisnis kantornya atau bosnya. Seorang karyawan diharapkan memiliki *sense of loyalty* kepada usaha majikan atau perusahaan dimana ia bekerja, namun bila si karyawan mendirikan suatu usaha yang

⁵⁶ Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, *Conflict of Interest on Corporate and Professional Practices*, Workshop Terbatas Mercantille Athletic Club, 26-27 Maret 2002, cet. 2., (Jakarta: Pelikan 18, 2002), hal. 7.

sama dengan perusahaan dimana ia bekerja, dengan modal pengetahuan, pengalaman yang ia “curi” dari perusahaan tersebut, kemudian malah menyaingi usaha perusahaan dimana ia bekerja, maka inipun merupakan suatu perbuatan yang mengandung *conflict of interest*.

c. Menyalahgunakan jabatan

Diilustrasikan seperti misalnya seorang manajer diminta oleh Direksi perusahaan real estate untuk memilihkan kontraktor yang bagus, kemudian menyarankan sebuah perusahaan kontraktor yang dimilikinya sendiri atau dimiliki oleh saudaranya. Atas dasar kepercayaan, direksi kemudian memilih kontraktor tersebut. Maka disini manajer tersebut telah melakukan penyalahgunaan jabatan.

d. Mengambil manfaat dengan membocorkan rahasia usaha

Bila seorang profesional atau ahli tertentu membocorkan informasi untuk keuntungan sendiri, seperti advokat, dokter, *investment banker*, broker atau “*insider person*” yang menjual informasi yang seharusnya disimpan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya, teman atau pihak lain yang terafiliasi dengannya, jelas merupakan suatu perbuatan yang mengandung *conflict of interest*.

2. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Didalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan seringkali melakukan suatu aksi korporasi atau transaksi untuk mencapai keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. Sering kali terjadi transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu dengan perusahaan, dimana pada saat yang bersamaan pihak tersebut juga memiliki kepentingan pribadi dalam transaksi yang sedang berlangsung, contohnya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan direktur, atau komisaris, atau dengan pemegang saham utama perusahaan tersebut. Dalam hal demikian transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak direktur, atau komisaris, atau pemegang saham utama, atau pihak terafiliasi lainnya, adalah suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Dalam hukum perusahaan dikenal adanya beberapa transaksi yang karena sifatnya dapat menimbulkan benturan kepentingan. Transaksi yang demikian dikenal dengan transaksi terafiliasi atau *affiliated transaction*. Transaksi terafiliasi tersebut terbagi menjadi dua jenis transaksi, yaitu:

a. Transaksi *self dealing*

Dalam praktek transaksi ini juga dikenal sebagai transaksi benturan kepentingan. Transaksi *self dealing* (transaksi untuk diri sendiri) yang merupakan perwujudan dari transaksi yang melekat kepentingan (*interested transaction*) oleh direksi suatu perseroan merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh direksi (langsung atau tidak langsung) dengan perseroan itu sendiri. Transaksi *self dealing* yang tidak langsung misalnya: transaksi antara anggota famili dari direksi dengan perseroan; transaksi antara dua perseroan dengan direksi yang sama; transaksi antara perseroan dengan perseroan lain dalam perusahaan mana pihak direksi mempunyai kepentingan finansial tertentu; atau transaksi antara perusahaan *holding* dengan anak perusahaan.⁵⁷

Di Indonesia tidak ada larangan untuk melakukan transaksi *self dealing* oleh direksi, asal saja dilakukan secara wajar dan *fair*, tidak mengandung unsur-unsur penipuan atau ketidakadilan, dan untuk transaksi tertentu dibebankan kewajiban *disclosure* kepada masyarakat, bahkan untuk perusahaan *go public* atau terbuka, ketentuan hukum di Indonesia selangkah lebih maju, yakni dengan dibebankannya kewajiban persetujuan rapat umum pemegang saham independen, disamping juga harus dilakukan kewajiban *disclosure* tersebut.⁵⁸

Selanjutnya *self dealing transaction* ini terbagi lagi dalam beberapa jenis transaksi, antara lain:

1) Transaksi *corporate opportunity*

Istilah *corporate opportunity* (oportunitas perseroan) mengandung pengertian sebagai suatu hak, kepemilikan, kepentingan atau suatu harapan

⁵⁷ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya B ikti, 2002), hal. 208.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 207.

Yang menurut sendiri keadilan merupakan milik dari perseroan. Apabila pihak direksi melakukan transaksi untuk dirinya sendiri, padahal transaksi tersebut sepantasnya dilakukannya untuk perseroan atau informasi mengenai transaksi tersebut didapatkannya dalam kedudukannya sebagai direksi, maka direksi yang demikian telah melanggar prinsip *conflict of interest*, karena sebagai seorang direktur seharusnya dia dengan sebaik-baiknya memperhatikan kepentingan perseroan melebihi kepentingan pribadinya, bukan justru mengambil manfaat atau keuntungan (potensial) dari perusahaan untuk dirinya sendiri. Jadi, seorang direksi atau pegawai perseroan tidak boleh menguntungkan dirinya sendiri dengan merugikan kepentingan perseroan yang diwakilinya atau perseroan tempat dimana seharusnya ia bekerja dengan sebaik-baiknya. Karena itu, berdasarkan prinsip *fiduciary duty* dari direksi, pejabat di perseroan atau pemegang saham pengontrol dari perseroan, mereka oleh hukum tidak diperbolehkan untuk merugikan atau membahayakan perseroan, atau berkompetisi ataupun mengambil manfaat terhadap perseroan yang diwakilinya.⁵⁹

2) Transaksi *executive compensation*

Transaksi *executive compensation* merupakan suatu transaksi yang menetapkan kompensasi bagi pihak eksekutif perusahaan, mulai dari presiden direktur, direktur, manajer dan senior eksekutif lainnya. Dalam penentuan kompensasi bagi eksekutif perusahaan ini, direktur memiliki wewenang yang luas dalam menetapkan besarnya kompensasi yang diterima eksekutif perusahaan termasuk dirinya sendiri. Dengan demikian maka dalam transaksi ini melekat sifat *self dealing* karena direktur secara de fakto ikut campur tangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan gajinya sendiri dan kepentingan yang nyata dalam mendapatkan perlakuan yang lebih baik.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 224-225.

⁶⁰ Paripurna, "Konflik Kepentingan Dalam Perspektif Good Corporate Governance". (Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi Good Corporate Governance, Yogyakarta, 21 Juli 2000), hal. 3-4.

3) Transaksi dengan *controlling stockholder*

Pemegang saham pengendali (*controlling stockholder*) merupakan pemegang saham utama yang memiliki kekuasaan termasuk kemampuan memilih mayoritas anggota dewan direksi. Kekuasaan tersebut ada ketika pemegang saham memiliki mayoritas saham yang mempunyai hak suara, dalam perusahaan go publik yang besar. Kekuasaan seperti itu dapat dimiliki jika seseorang memegang saham dalam jumlah besar walaupun jumlah tersebut kurang dari setengah bagian dari keseluruhan saham-saham. Pengendalian atas suatu perusahaan dapat menyebabkan adanya potensi dari pemegang saham utama untuk mengendalikan perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi kepentingan pemegang saham utama serta mengabaikan kepentingan perusahaan dan kepentingan pemegang saham lainnya.⁶¹

b. *Arms-length transactions*

"*Arm's length*" atau prinsip yang menyatakan bahwa dua pihak bersifat independen, merupakan prinsip kebijakan publik yang diaplikasikan dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi pada sebagian besar masyarakat barat. Prinsip *arm's length* diaplikasikan pada beberapa area dalam masalah urusan masyarakat. Contohnya: panduan mengenai konflik kepentingan di beberapa negara mengatur perilaku dari pegawai pemerintahan yang terpilih. Menteri kabinet dan pegawai senior lainnya biasanya diharuskan untuk menempatkan aset-aset financial mereka dalam sebuah "*blind trust*" untuk menghindari konflik kepentingan. Seorang *trustee* mengatur aset-aset tersebut dan memberikan informasi rutin kepada pegawai pemerintahan tersebut mengenai jumlah rekening, tetapi menyimpan informasi lain rahasia. *Treasurers*, *auditors* dan *evaluators* dalam perusahaan-perusahaan besar dan dalam departemen pemerintahan juga harus mandiri dari aktivitas yang mereka nilai. Mereka biasanya melapor pada dewan direksi dan bebas dari kontrol manajemen senior. Dalam cara yang sama, *ombudspersons* yang ditunjuk untuk menjaga agar akses untuk informasi, privasi diri atau hak asasi manusia harus berdiri secara

⁶¹ James D. Cox, Thomas Lee Hazen & F. Hodge O'Neal, *Corporations*, (New York, USA: Aspen Law & Business, 1997), hal. 251.

independen dari pemerintahan yang menunjuk mereka. Prinsip *arm's length* ini juga terdapat di dalam peraturan dan regulasi pajak. Dalam hal ini, misalnya di Kanada, sebuah transaksi dapat didefinisikan sebagai transaksi pada *arm's length* apabila dilakukan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan perusahaan atau hubungan langsung lainnya dengan satu sama lain, sehingga mereka bertindak demi kepentingan sendiri.⁶²

Di Indonesia sendiri *arm's length* didefinisikan sebagai suatu kewajaran. Berdasarkan Butir 10 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 tahun 1994 tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dikenal adanya istilah *arm's length price*, yaitu harga pertukaran antara pihak yang independen⁶³, dimana pihak independen tersebut berarti pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi.

Penentuan harga wajar (*arm's length price*) adalah penentuan harga dalam transaksi antara dua orang atau lebih selain pihak yang terkait dalam situasi yang tidak dikontrol.⁶⁴ Semua transaksi antara sebuah perusahaan dengan pihak yang terkait atau antara dua bagian bisnis dari sebuah perusahaan, harus menggunakan harga pertukaran dengan penentuan harga wajar yang ditentukan berdasarkan metode-metode penghitungan dibawah ini, yaitu:

- a) metode harga tidak terkontrol yang dapat dibandingkan (*comparable uncontrolled price method*)
- b) metode penjualan kembali (*resale price method*)
- c) metode biaya plus (*cost plus method*)
- d) metode pembagian keuntungan (*profit split method*)
- e) metode *transactional net margin*

⁶² Harry Hillman Chartrand dan Claire McCaughey, "The Arm's Length Principle and The Arts: An International Perspective - Past, Present and Future," <<http://www.culturaleconomics.atfreeweb.com/arm's.htm>>, Diakses 21 Juni 2008.

⁶³ Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 Tahun 1994, butir 10.

⁶⁴ Sumant Batra, "India: National Experience With Managing Related Party Transactions," (Makalah disampaikan pada The 2008 Asian Roundtable on Corporate Governance, Hong Kong, China, 13-14 Mei 2008), hal. 37.

- f) metode-metode lainnya yang diperbolehkan oleh pemerintahan pusat, yang dapat mempengaruhi penghargaan sebuah transaksi pada harga wajar

Pada situasi-situasi tertentu, perusahaan dapat memutuskan untuk menggunakan harga pertukaran yang bukan merupakan hasil penentuan harga wajar apabila direksi serta komite audit setuju dengan alasan-alasan yang tertulis, bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik untuk perusahaan. Dalam semua kasus dimana harga pertukaran bukan merupakan hasil penentuan harga wajar, alasan-alasan dan juga keuntungan dari keputusan tersebut harus dipaparkan di dalam laporan tahunan perusahaan.⁶⁵

Berdasarkan uraian diatas, *arm's length transaction* dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi benturan kepentingan dengan menggunakan harga pertukaran yang wajar, antara pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi. Akan tetapi karena transaksi tersebut dilakukan dengan kewajaran (*fairness*), harga yang wajar (*fair price*) dan ada keterbukaan (*disclosure*), maka transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang terafiliasi tersebut seakan-akan merupakan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang independen. Didalam transaksi *arm's length* dengan adanya kewajaran, harga yang wajar dan keterbukaan maka tidak ada perbedaan apabila transaksi tersebut dilakukan antara pihak yang terafiliasi maupun dengan pihak yang independen.

Di beberapa negara terdapat kewajiban bagi perusahaan go publik untuk memperoleh persetujuan dari pemegang saham minoritas atas setiap transaksi yang terjadi antara pemegang saham utama dengan perusahaan. Hal itu berdasarkan asumsi bahwa pemegang saham utama telah menggunakan aset-aset perusahaan, informasi, pengaruh serta perebutan oportunitas perusahaan sehingga transaksi tersebut terjadi. Tidak adanya persetujuan atau ratifikasi dari pemegang saham minoritas mengakibatkan pemegang saham utama dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan antara perusahaan dengan pemegang saham utama itu merupakan transaksi yang wajar dan adil bagi perusahaan. Telah diakui bahwa adanya persetujuan dari pemegang saham minoritas atas transaksi yang

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 39.

dilakukan antara pemegang saham utama dengan perusahaan membawa akibat bagi pihak yang menggugat transaksi tersebut untuk membuktikan adanya ketidakwajaran dalam transaksi itu. Anggapan yang sama berlaku jika direktur independen juga telah menyetujui transaksi tersebut.⁶⁶

Berdasarkan peraturan Bapepam Nomor IX.E.1, suatu transaksi dapat termasuk sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan jika dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya transaksi, yaitu suatu aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau efek suatu perusahaan atau perusahaan terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut, yang mengandung benturan kepentingan.
- b. Benturan kepentingan tersebut adalah antara perusahaan dengan direktur atau komisaris atau pemegang saham utama atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama.
- c. Kepentingan yang berbenturan adalah kepentingan ekonomis.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan biasanya berkaitan erat dengan kepentingan ekonomis pihak-pihak tertentu yang dikategorikan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan yang berbenturan kepentingan perusahaan. Transaksi yang dilakukan demi kepentingan ekonomis pihak-pihak tertentu mengandung penilaian harga transaksi yang tidak wajar. Ada dua kemungkinan, pertama penilaian itu melebihi harga yang sebenarnya (*mark-up*), atau penilaian dibuat jatuh dibawah harga wajar yang ukurannya adalah harga pasar. Nilai transaksi yang tidak wajar akan menimbulkan resiko kerugian bagi perusahaan. Oleh karenanya, keterlibatan pemegang saham independen dan kewajiban keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan untuk transaksi akan mampu memberikan jaminan bahwa transaksi tersebut tidak akan menimbulkan resiko kerugian. Atau kalau pun ada resiko atas transaksi tersebut, pemegang saham independen telah mengetahui dengan cukup

⁶⁶ Cox, *op. cit.*, hal. 255.

(*well-informed*) mengenai resiko transaksi karena direksi telah memaparkannya secara terbuka.⁶⁷

Jenis-jenis transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan antara lain adalah:⁶⁸

- a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan.
- b. Perolehan kontrak penting.
- c. Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material.
- d. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain.
- e. Memberi pinjaman kepada perusahaan lain dimana direktur, komisaris, pemegang saham utama atau perusahaan terkendali dari perusahaan publik menjabat pula sebagai pemegang saham, direktur, atau komisaris pada perusahaan lain tersebut.
- f. Memperoleh pinjaman dari perusahaan lain dimana pemegang saham utama, direktur, atau komisaris dari perusahaan publik merupakan pemegang saham, direktur atau komisaris dari perusahaan lain tersebut.
- g. Melepaskan aktiva perusahaan publik kepada perusahaan lain dimana pemegang saham utama, direktur, komisaris dari perusahaan publik menjadi pemegang saham, direktur atau komisaris perusahaan tersebut.
- h. Mengalihkan aktiva perusahaan publik kepada pihak lain, dimana yang turut berperan dalam transaksi tersebut adalah pemegang saham utama, komisaris atau direksi dari perusahaan publik.
- i. Memakai jasa perusahaan dimana pemegang saham utama, direktur, komisaris dari perusahaan publik menjadi pemegang saham, direktur atau komisaris di perusahaan yang dipakai jasanya tersebut.
- j. Membeli saham perseroan lain dimana pemegang saham utama, direksi, atau komisaris dari perusahaan publik menjadi pemegang saham, anggota direksi atau komisaris dari perusahaan lain tersebut.

⁶⁷ Nasarudin, *op. cit.*, hal. 249.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 247-248.

- k. Melakukan penyertaan pada perusahaan lain. Perusahaan publik melakukan penyertaan pada perusahaan lain dimana pemegang saham utama, direksi atau komisaris perusahaan publik menjadi pemegang saham, direksi, atau komisaris pula pada perusahaan yang menerima penyertaan tersebut.
- l. Menggunakan fasilitas pada perusahaan publik oleh perusahaan lain baik afiliasi ataupun bukan. Perusahaan publik memberikan jasa penggunaan fasilitas kepada perusahaan yang mana pemegang saham utama, direksi atau komisaris menjadi pemegang saham, direksi atau komisaris dari perusahaan yang mempergunakan fasilitas tersebut.
- m. Menggunakan fasilitas perusahaan lain oleh perusahaan publik. Perusahaan publik mempergunakan fasilitas perusahaan lain dimana pemegang saham utama, direksi atau komisaris perusahaan publik merupakan pemegang saham, direksi atau komisaris dari perusahaan pemberi fasilitas.
- n. Transaksi lain yang berindikasi adanya benturan kepentingan.

3. Pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal Terhadap Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang berada dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia merupakan lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi serta melakukan pembinaan pelaksanaan/pengawasan penerapan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum di pasar modal. Dalam kapasitasnya sebagai pengawas untuk berjalannya pasar modal secara teratur dan *fair*, Bapepam hendaknya tidak terlalu bersahabat (*friendly*) dengan pelaku pasar modal maupun kalangan profesi penunjang pasar modal. Hubungan yang akrab bisa mengurangi ketegasan Bapepam jika lembaga ini harus mengambil sikap tegas terhadap pelaku dan profesi penunjang pasar modal, sehingga merugikan kepentingan perlindungan investor.⁶⁹

⁶⁹ "Bapepam Tidak Bolch Terlalu "Bersahabat" Dengan Pelaku Pasar," <<http://kompas-cetak/0207/ekonomi/bape13.htm>>, 10 juli 2002.

Wewenang Bapepam tercantum pada Bab II Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam garis besarnya mencakup sekitar sembilan bidang:⁷⁰

- a. Wewenang mengeluarkan ijin usaha untuk bursa efek dan lembaga-lembaga penunjang.
- b. Wewenang mengeluarkan ijin perorangan untuk wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek dan wakil menajer investasi.
- c. Wewenang menyetujui pendirian bank kustodian.
- d. Wewenang menyetujui pencalonan atas pemberhentian komisaris, direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dipilihnya komisaris dan direktur baru.
- e. Wewenang memeriksa dan menyelidik setiap pihak jika terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal.
- f. Wewenang melakukan pembekuan atau membatalkan pencatatan atas efek tertentu.
- g. Wewenang menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu.
- h. Wewenang menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam keadaan darurat.
- i. Wewenang bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek maupun lembaga kliring dan penjamin.

Serta kewenangan Bapepam lainnya pada tingkat yang lebih rendah dan bersifat teknis. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi Bapepam sebagai pengawas kegiatan di pasar modal, maka Bapepam memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, yaitu kegiatan mencari, mengumpulkan serta mengolah data dan atau keterangan lain untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, pemeriksaan dapat dilakukan oleh Bapepam dalam hal:

⁷⁰ Nasarudin, *op cit.*, hal. 116-117.

- a. Adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak lain tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- b. Tidak dipenuhinya kewajiban yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memperoleh perijinan persetujuan, atau pendaftaran dari pihak Bapepam atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam; atau
- c. Terdapat petunjuk terjadinya pelanggaran atas perundang-undangan dibidang pasar modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal dalam rangka pelaksanaan tugasnya selaku lembaga pemeriksa tersebut, Bapepam mempunyai wewenang untuk:

- a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu;
- b. mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
- c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau
- d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini (Undang-undang Pasar Modal) dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh ijin, persetujuan atau pendaftaran dari

Bapepam.⁷¹ Dengan demikian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah berupa sanksi administratif.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal Pasal 102 ayat (2), sanksi yang dapat dikeluarkan oleh Bapepam terhadap pelanggaran ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu. (Berdasarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, yaitu denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada perseorangan, sedangkan kepada yang bukan perorangan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah));
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan ijin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran;

Terhadap suatu pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan atas suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sanksi yang dikeluarkan oleh Bapepam kepada emiten dan perusahaan terkait serta kepada direksi berupa denda. Sebagai contoh terhadap pelaksanaan suatu keputusan pembatalan suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen, Bapepam menjatuhkan sanksi denda kepada emiten, direksi dan komisaris emiten sebagaimana diungkapkan pada *press release* Bapepam tanggal 8 November 2002.⁷²

Selain diperlukan sikap lebih tegas dan independen lagi dari Bapepam selaku pengawas pasar modal, pihak-pihak lain terkait juga membawa pengaruh terhadap keberhasilan pasar modal. Semua menyadari, agar berjalan efisien dan efektif maka

⁷¹ Indonesia, *op. cit.*, Ps. 102 Butir 1.

⁷² "Press Release Badan Pengawas Pasar Modal," <<http://www.bapepam.go.id/news/Nop2002/ReleaseNov.pdf>>, 8 November 2002.

tanggung jawab di bidang pasar modal bukan hanya merupakan tanggung jawab regulator, tetapi juga tanggung jawab profesi. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana memberdayakan investor agar mereka mengetahui hak-haknya sebagai pemegang saham.⁷³

D. STUDI KASUS PT BANK MEGA, TBK

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang transaksi benturan kepentingan di pasar modal Indonesia, maka penulis akan melakukan studi kasus terhadap PT Bank Mega, Tbk mengenai aksi korporasi yang dilakukannya, dimana aksi korporasi tersebut mengandung unsur-unsur benturan kepentingan.

Penulis dalam menelaah dan mengkaji kasus PT Bank Mega, Tbk akan memaparkan kasus posisi PT Bank Mega, Tbk terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan pembahasan kasus yang dilengkapi pengimplementasian peraturan-peraturan tentang benturan kepentingan yang terkait.

1. Kasus Posisi

- a. Bahwa PT Bank Mega, Tbk (Perseroan) pada bulan Juni 2005 menyewakan ruangan-ruangan di Gedung Menara Bank Mega milik Perseroan kepada perusahaan-perusahaan afiliasinya, yaitu PT Bank Syariah Mega Indonesia, PT Mega Capital Indonesia, PT Parabandung Propertindo, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Jiwa Mega Life.⁷⁴
- b. Bahwa total luas ruangan yang disewakan kepada pihak afiliasi adalah 7.374,44 m². Adapun keseluruhan total luas ruangan Gedung Menara Bank Mega adalah 57.594,90 m².⁷⁵
- c. Bahwa tindakan Perseroan untuk menyewakan ruangan tersebut dilakukan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁷⁶

⁷³ Harnowo, *loc. cit.*, hal. 28.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Dharma Akhyuzi, S.H., Corporate Legal PT Bank Mega, Tbk, 25 Juni 2008.

⁷⁵ Surat Edaran PT Bank Mega, Tbk Tentang Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Memenuhi Peraturab Bapepam No. IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Jakarta, 24 Februari 2006 dan terakhir diperbaiki tanggal 21 Maret 2006, hal. 7.

- d. Bahwa akan tetapi sebelum dilakukan penyewaan tersebut, Perseroan telah melakukan penilaian (appraisal) terhadap ruangan-ruangan yang akan disewakan kepada perusahaan-perusahaan afiliasi Perseroan.⁷⁷
- e. Untuk menilai kelayakan dan kewajaran dari transaksi penyewaan tersebut, Perseroan telah menunjuk pihak-pihak independen dibawah ini, yaitu:⁷⁸
- 1) Sarwono, Indrastuti & Rekan, selaku penilai independen yang melakukan penilaian atas kewajaran harga sewa dan *service charges* Menara Bank Mega.
 - 2) Soemarjono, Herman & Rekan, selaku konsultan hukum independen yang memberikan pendapat dari segi hukum (legal opinion) atas tindakan penyewaan oleh Perseroan kepada perusahaan afiliasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- f. Bahwa didalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 98 tanggal 24 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H., transaksi benturan kepentingan, yaitu penyewaan ruangan kepada perusahaan-perusahaan afiliasi tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham independen.⁷⁹
- g. Bahwa dengan demikian Perseroan terlambat untuk melaporkan adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut baik kepada Bapepam maupun kepada Rapat Umum Pemegang Saham.⁸⁰
- h. Bahwa atas pelanggaran tersebut Perseroan dikenakan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Bapepam.⁸¹

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Dharma Akhyuzi, S.H., *op. cit.*

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Surat Edaran PT Bank Mega, Tbk, *op. cit.*, hal. 17.

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Dharma Akhyuzi, S.H., *op. cit.*

⁸⁰ *Ibid*

i. Bahwa akan tetapi Perseroan memiliki alasan ekonomis untuk menunda persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS berikutnya, adapun alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:⁸²

- 1) Perseroan baru mengadakan RUPS tahunan pada bulan februari 2005. Sehingga apabila harus menyelenggarakan RUPS kembali pada pertengahan tahun, yaitu bukan juli 2005 akan memakan biaya yang sangat besar.
- 2) Perseroan sebelum menyewakan ruangan-ruangan tersebut telah melakukan penilaian (appraisal) sehingga harga sewa yang dibebankan kepada perusahaan-perusahaan terafiliasi adalah harga yang sesuai dengan harga pasar, sehingga pemegang saham PT Bank Mega, Tbk tidak ada yang dirugikan dengan adanya transaksi sewa tersebut.
- 3) Dengan disewakannya ruangan-ruangan tersebut berarti mendatangkan pemasukan bagi Perseroan yang tentunya menguntungkan para pemegang saham Perseroan, disamping itu sekaligus juga mengurangi biaya-biaya perawatan ruangan-ruangan yang harus dikeluarkan oleh Perseroan setiap bulannya.

j. Alasan dan latar belakang transaksi penyewaan yang telah dilakukan oleh Perseroan:⁸³

- 1) pembangunan gedung kantor pusat Perseroan yang diberi nama Menara Bank Mega sebanyak 24 lantai berlokasi di Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A, Jakarta 12790 telah selesai pada bulan April 2005. Namun kapasitas ruangan yang tersedia pada Menara Bank Mega melebihi kebutuhan yang telah ada bagi unit kerja di kantor pusat sehingga masih terdapat ruangan kosong yang belum ditempati oleh Perseroan.

⁸¹ Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-131/BL/S.2/2006 tanggal 2 Oktober 2006.

⁸² Wawancara dengan Bapak Dharma Akhyuzi, S.H., *op. cit.*

⁸³ Surat Edaran PT Bank Mega, Tbk, *op. cit.*, hal. 4-5.

- 2) Perseroan selaku pemilik gedung berkewajiban untuk menanggung beban operasional pemeliharaan gedung secara keseluruhan, termasuk terhadap ruangan kantor yang belum digunakan. Untuk itu Perseroan berupaya mengoptimalkan ruangan/lantai yang masih kosong dan belum digunakan oleh Perseroan dengan menyewakan kepada pihak lain, yaitu pihak afiliasi.
- k. Bahwa Pertimbangan dari transaksi penyewaan oleh Perseroan kepada perusahaan afiliasi adalah:⁸⁴
- 1) untuk mengurangi beban operasional gedung Menara Bank Mega yang secara keseluruhan harus ditanggung oleh Perseroan. Beban operasional yang dibiayai oleh Perseroan termasuk beban biaya terhadap lantai yang masih kosong adalah sebesar Rp. 1.166.377.005,- per bulan. Dengan disewakannya ruangan yang kosong, Perseroan menerima pemasukan uang sewa sebesar Rp. 737.444.000,- per bulan, dimana pendapatan dari sewa tersebut digunakan untuk menutupi sebagian besar biaya operasional gedung.
 - 2) Kebutuhan Perseroan untuk menggunakan sendiri ruangan yang disewakan. Bagi Perseroan, penyewaan kepada pihak afiliasi lebih menguntungkan karena apabila ruangan yang disewakan tersebut akan digunakan oleh Perseroan dikemudian hari diperkirakan tidak akan timbul keberatan dari pihak penyewa untuk pindah dari ruangan yang telah disewakan.
 - 3) Perseroan menentukan harga sewa masih dalam rentang harga sewa ruangan kantor yang umum berlaku pada waktu itu (Juni 2005) di beberapa gedung perkantoran di kawasan di jalan kapten tendean dan sekitarnya. Harga sewa dan *service charge* yang Perseroan bebaskan kepada penyewa yaitu sebesar Rp. 70.000,-/m2/bulan dan *service charge* sebesar Rp. 30.000,-/m2/bulan.

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 7.

- 4) Transaksi sewa menyewa dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar dan umum berlaku. Perseroan pada saat ini telah menyewakan untuk jangka waktu yang pendek yaitu untuk 9 bulan. Dengan tunduk pada RUPS Perseroan, jangka waktu sewa dapat diperpanjang sampai dengan 5 tahun dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh Perseroan dan penyewa.
 - 5) Apabila RUPS tidak menyetujui atas transaksi sewa menyewa, maka sewa menyewa kepada pihak afiliasi berakhir.
 - 6) Transaksi penyewaan yang telah dilakukan Perseroan dengan pihak afiliasi memberikan manfaat bagi Perseroan, dimana terjadi penghematan atas beban operasional. Dengan demikian transaksi penyewaan tidak mengakibatkan kerugian baik bagi Perseroan maupun bagi pemegang saham Perseroan.
- l. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, Perseroan mengajukan permohonan keringanan pembayaran denda kepada Bapepam.⁸⁵
 - m. Permohonan tersebut diterima dan denda yang dibebankan kepada Perseroan dikurangi menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).⁸⁶
2. **Implementasi Peraturan Tentang Benturan Kepentingan**
 Pada kasus PT Bank Mega, Tbk (Perseroan) diatas, tindakan menyewakan ruangan-ruangan di Gedung Menara Bank Mega milik Perseroan kepada perusahaan-perusahaan afiliasinya termasuk kedalam kategori transaksi yang mengandung benturan kepentingan berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1, karena didalam tindakan tersebut terdapat benturan kepentingan sebagai berikut:
 - a. Perseroan, PT Bank Syariah Mega Indonesia, PT Mega Capital Indonesia, PT Parabandung Propertindo, PT Asuransi Umum Mega dan PT Asuransi Jiwa

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Dharma Akhyuzi, S.H., *op. cit.*

⁸⁶ Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-872/BL/2007 tanggal 26 Februari 2007.

Mega Life dikendalikan secara tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu PT Para Inti Holdindo;

- b. Chairal Tanjung (Komisaris Utama PT Parabandung Propertindo, PT Asuransi Umum Mega dan PT Asuransi Jiwa Mega Life) adalah adik kandung dari Chairul Tanjung (Komisaris Utama Perseroan).

Namun meskipun terdapat benturan kepentingan dalam transaksi penyewaan tersebut, akan tetapi transaksi penyewaan dalam kasus diatas sesungguhnya bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan seperti yang didefinisikan pada peraturan Bapepam Nomor IX.E.I, karena didalam transaksi penyewaan tersebut tidak ada hal-hal atau unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan maupun bagi para pemegang saham Perseroan.

Transaksi penyewaan yang dilakukan oleh Perseroan apabila dikaji lebih mendalam adalah transaksi yang termasuk kedalam kategori *arm's length transaction*, bukan transaksi benturan kepentingan, karena meskipun transaksi penyewaan tersebut dilakukan antara pihak-pihak yang terafiliasi akan tetapi transaksi tersebut mengandung unsur kewajaran, harga yang wajar dan keterbukaan. Dengan demikian transaksi penyewaan tersebut seakan-akan dilakukan antar pihak-pihak yang independen, bukan pihak-pihak terafiliasi.

3. **Analisa Terhadap Aspek Perlindungan Pemegang Saham Independen**

Bagi emiten tidak terdapat larangan untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, akan tetapi untuk melakukan transaksi tersebut emiten harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditentukan oleh hukum.

Persetujuan mayoritas pemegang saham independen merupakan dasar hukum yang kuat bagi otoritas pasar modal untuk menentukan sah atau tidaknya transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Adanya keharusan memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham independen ini dimaksudkan untuk menutup atau memperkecil kemungkinan pihak-pihak yang berkepentingan untuk berkolusi dan mengambil keuntungan secara tidak benar.⁸⁷

⁸⁷ Nasarudin, *op. cit.*, hal. 249.

Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus mendapat persetujuan lebih dulu dari para pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu, dan persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 82 ayat (2), terdapat ketentuan yang mewajibkan perusahaan publik atau emiten untuk memperoleh persetujuan dari mayoritas pemegang saham independen atas setiap transaksi dimana kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik yang dimaksud.

Pengertian dari pemegang saham independen yang disebutkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu adalah pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan atau bukan merupakan Pihak Terafiliasi dari direktur, komisaris atau Pemegang Saham Utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas transaksi tertentu.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam yang mengatur mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan ini pada prinsipnya bertujuan:

- a. melindungi kepentingan pemegang saham independen, yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari perbuatan yang melampaui kewenangan direksi dan komisaris serta pemegang saham utama dalam melakukan transaksi benturan kepentingan tertentu (Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 82 ayat (2) jo. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1).
- b. mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh direksi, komisaris atau pemegang saham utama untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu (Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 82 ayat (2) jo. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1).
- c. melaksanakan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak pemegang saham berdasarkan asas kesetaraan, persetujuan pemegang saham independen

yang mewakili lebih dari 50% saham yang ada merupakan keharusan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 82 ayat (1)).

Akan tetapi dalam kasus diatas, dengan tidak dipenuhinya persyaratan untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh PT Bank Mega, Tbk, yaitu persetujuan dari pemegang saham independen, tujuan-tujuan dikeluarkannya peraturan Bapepam diatas juga tidak terlanggar, hal ini terbukti sebagai berikut:

- a. Kepentingan pemegang saham independen, dalam kasus diatas tetap terlindungi karena meskipun transaksi sewa tersebut mengandung benturan kepentingan tetapi transaksi sewa tersebut tidak merugikan pemegang saham independen, malah sebaliknya menguntungkan pemegang saham independen karena transaksi sewa tersebut menambah pemasukan perusahaan.
- b. Didalam transaksi sewa diatas tidak terdapat penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan oleh direksi, komisaris atau pemegang saham utama karena tindakan tersebut murni dilakukan untuk kepentingan perusahaan yang secara tidak langsung demi kepentingan para pemegang saham independen juga.
- c. Bahwa dalam transaksi sewa diatas, prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak pemegang saham berdasarkan asas kesetaraan, serta persetujuan pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang ada tetap dilakukan, hanya saja waktunya ditunda untuk menghemat pengeluaran perusahaan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas khusus untuk transaksi-transaksi benturan kepentingan yang tertentu, kepentingan dan hak pemegang saham independen tetap terlindungi sepenuhnya.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan berkenaan dengan transaksi benturan kepentingan di pasar modal Indonesia dengan studi kasus PT Bank Mega, Tbk, sebagai berikut:

1. Suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan cakupannya sangat luas. Karakteristik suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 adalah transaksi-transaksi yang memenuhi unsur-unsur dibawah ini:
 - a. Adanya transaksi, yaitu suatu aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau efek suatu perusahaan atau perusahaan terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut, yang mengandung benturan kepentingan.
 - b. Benturan kepentingan tersebut adalah antara perusahaan dengan direktur atau komisaris atau pemegang saham utama atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama.
 - c. Kepentingan yang berbenturan adalah kepentingan ekonomis.
- Disamping transaksi benturan kepentingan tersebut, dikenal juga transaksi yang dinamakan *arm's length transaction*, yang pengertiannya adalah transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terafiliasi akan tetapi karena didalam transaksi tersebut mengandung unsur kewajaran, harga yang wajar

dan keterbukaan, maka seakan-akan transaksi tersebut dilakukan antara pihak-pihak yang independen.

Transaksi penyewaan ruangan kantor di gedung Menara Bank Mega yang dilakukan oleh PT Bank Mega, Tbk kepada beberapa perusahaan afiliasinya menunjukkan bahwa tidak semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat dikategorikan sebagai transaksi benturan kepentingan. Transaksi penyewaan yang dilakukan oleh PT Bank Mega, Tbk tersebut adalah transaksi benturan kepentingan antara pihak terafiliasi yang seakan-akan merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak yang independen, karena transaksi penyewaan tersebut dilakukan dengan dasar kewajaran (*fairness*), harga yang wajar (*fair price*) dan keterbukaan (*disclosure*), yang oleh karenanya transaksi penyewaan tersebut lebih cocok dikategorikan sebagai *arm's length transaction*.

2. Perlindungan hukum bagi pemegang saham independen terhadap suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan telah diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa untuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham independen melalui RUPS terlebih dahulu. Pada transaksi penyewaan yang dilakukan oleh PT Bank Mega, Tbk, persetujuan dari pemegang saham independen diperoleh dalam RUPS yang diadakan setelah transaksi yang mengandung benturan kepentingan dilakukan. Akan tetapi dalam transaksi tersebut meskipun persetujuan pemegang saham independen diperoleh setelah transaksi penyewaan dilakukan kepentingan hukum pemegang saham independen tetap terlindungi. Hal ini dikarenakan sifat dari transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut yang tidak mengandung resiko dan jelas akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga tidak ada satu pihak pun yang akan dirugikan dalam transaksi sewa tersebut.

Bapepam selaku otoritas pasar modal memiliki peranan yang penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh perseroan.

Bapepam melakukan tindakan-tindakan preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengaturan, sementara tindakan-tindakan kuratif yang dapat dilakukan oleh Bapepam adalah dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

B. SARAN

Setelah menganalisa dan mengamati pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan beserta perlindungan hukum bagi pemegang saham independen, khususnya Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1, maka melalui penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi khususnya kemajuan pasar modal di Indonesia perlu peraturan-peraturan yang lebih rinci dalam mengatur mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dimana peraturan tersebut juga harus memperhatikan segi efisiensi dan ekonomis sehingga dengan demikian setiap perseroan dapat memperoleh keuntungan atau pendapatan yang maksimal tanpa merugikan pihak lain terutama para pemegang saham independen.
2. Bapepam sebagai badan pengawas pasar modal hendaknya dalam menjalankan kebijakannya termasuk menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap suatu pelanggaran sebaiknya juga mempertimbangkan berbagai aspek-aspek yang mempengaruhi suatu perseroan mengambil tindakan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pasar Modal*. UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu*, Keputusan Nomor 32/PM/2000 (Peraturan Nomor IX.E.1).

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama*, Keputusan Nomor 02/PM/2001 (Peraturan Nomor IX.E.2).

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Penawaran Tender*, Keputusan Nomor 04/PM/2002 (Peraturan Nomor IX.F.1).

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka*, Keputusan Nomor 05/PM/2002 (Peraturan Nomor IX.H.1).

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik*, Keputusan Nomor 86/PM/1996 (Peraturan Nomor X.K.1).

BUKU

Ang, Robbert. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Mediasoft Indonesia, 1997.

Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti. *Pengantar Pasar Modal*. Semarang: Rineka Cipta, 2001.

Charkham, Jonathan. *Keeping Good Company*. New York: Oxford University Press, 1995.

Chidir, Ali. *Yurisprudensi Hukum Dagang*, cet.II. Bandung: Alumni, 1987.

- Cox, James D; Thomas Lee Hazen, dan F. Hodge O'Neal. *Corporations*. New York, USA: Aspen Law & Business, 1997).
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern Tinjauan Hukum*. cet. 2. Bandung: PT Sinar Harapan Aditya Bakti, 2001).
- _____. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Gautama, Sudargo. *Ikhtisar Hukum Perseroan Berbagai Negara Yang Penting Bagi Indonesia*. Cet.III. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hardijan, Rusli. *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya Kajian Analisis Undang-undang Perseroan Terbatas*. Cet.II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- I.G. Rai, Widjaja. *Hukum Perusahaan*, Cet.III. Jakarta: Resaint Blane, 2003.
- _____. *Hukum Perseroan Terbatas Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995*, cet.V. Jakarta: resaint Blane, 2003.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 Tahun 1994*.
- Iskandar, Irfan. *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Kansil, CST dan Christine ST Kansil. *Pokok-pokok Pasar Modal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Moin, Abdul. *Merger Akuisisi Dan Divestasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Nasarudin, M.Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Sitompul, Asri. *Pasar Modal Penawaran Umum Dan Permasalahannya*. Cet.2. Bandung: PT Aditya Bakti, 2000.
- Tjager, I Nyoman *et al*. *Corporate Governance*. Jakarta: PT Prenhallindo, 2003.

Usman, Marzuki *et al.*, *ABC Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Kerja Sama Dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 1990.

Usman, Marzuki, Singgih Riphath, dan Syarir Ika. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Jakarta: Atas Kerjasama Jurnal Keuangan dan Moneter dengan Institut Bankir Indonesia, 1997.

ARTIKEL

Harnowo, Tri. "Conflict of Interest Dalam Praktek Perusahaan dan Profesional." *PPH Newsletter Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis No. 49* (Juni 2002): 15.

Yuhassarie, Emmy dan Tri Harnowo. *Conflict of Interest on Corporate and Professional Practices*. Workshop Terbatas Mercantille Athletic Club, 26-27 Maret 2002. cet. 2. Jakarta: Pelikan 18, 2002.

MAKALAH

Batra, Sumant. "*India: National Experience With Managing Related Party Transactions*." (Makalah disampaikan pada The 2008 Asian Roundtable on Corporate Governance, Hong Kong, China, 13-14 Mei 2008).

Pariपुरna. "*Konflik Kepentingan Dalam Perspektif Good Corporate Governance*." (Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi *Good Corporate Governance*, Yogyakarta, 21 Juli 2000).

INTERNET

Hadiputranto, Sri Indrastuti dan Susanti Suhendro. "Transaksi Benturan Kepentingan: Sebuah Perbandingan." http://www.hukumonline.com/hkhpm/artikel_umum.htm. Diakses 9 Mei 2008.

Chartrand, Harry Hillman dan Claire McCaughey. "The Arm's Length Principle and The Arts: An International Perspective - Past, Present and Future." <http://www.culturaleconomics.atfreeweb.com/arm's.htm>. Diakses 21 Juni 2008.

“Bapepam Tidak Boleh Terlalu “Bersahabat” Dengan Pelaku Pasar.” <<http://kompas-cetak/0207/ekonomi/bape13.htm>>. 10 juli 2002.

“Press Release Badan Pengawas Pasar Modal.” <<http://www.bapepam.go.id/news/Nop2002/ReleaseNov.pdf>>. 8 November 2002.



LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

- 1) hubungan dan jenis Transaksi sudah ada sebelum Perusahaan dimaksud mengadakan Penawaran Umum dan hubungan ini serta sifat hubungan yang berlanjut, telah diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus penawaran perdana tersebut; atau
 - 2) hubungan dan jenis Transaksi yang dimulai sesudah Penawaran Umum, yang telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- d. Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali, dan Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan semua Karyawan. Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada semua Karyawan, direksi atau komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijaksanaan yang ditetapkan Perusahaan tersebut sebagaimana diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham, dan semua Karyawan;
 - e. penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada komisaris, direktur, dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan yang langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan tersebut dan sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan yang disampaikan kepada Bapepam sebagai informasi kepada masyarakat;
 - f. imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan atau manfaat khusus yang diberikan kepada komisaris, direktur dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala; dan
 - g. pembelian tanah dan atau bangunan rumah tinggal dari seorang komisaris, direktur, dan pemegang saham utama, atau setiap Pihak yang mereka ketahui terafiliasi dengan perusahaan pada saat itu dalam jumlah tidak lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai kekayaan bersih Perusahaan, sesuai dengan laporan keuangan terakhir yang diperiksa oleh Akuntan. Pembelian dimaksud harus sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan yang berlaku bagi semua Karyawan dan telah diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan Karyawan. Pembelian dimana terdapat Benturan Kepentingan dan yang jumlahnya lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) wajib dinilai oleh Penilai Independen.
 - h. transaksi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan pemulihan ekonomi nasional.
- 4. PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Pemberitahuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui suatu Transaksi yang tidak dikecualikan oleh angka 3 peraturan ini, harus meliputi informasi yang diatur dalam angka 6 peraturan ini dan diumumkan sebagaimana diatur dalam angka 11 peraturan ini.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

8. PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Perusahaan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani Pemegang Saham Independen yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa :

- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
- b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERTAMA DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEDUA

Suatu Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dapat dilakukan jika telah memperoleh persetujuan para Pemegang Saham Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Transaksi dimaksud disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dalam hal korum rapat tidak terpenuhi, maka rapat kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Transaksi dimaksud disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. Dalam hal korum untuk rapat kedua juga belum terpenuhi, rapat ketiga dapat mengambil keputusan setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam angka 10 peraturan ini.

Pemberian suara dari Pemegang Saham Independen dapat dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Independen atau wakil yang diberi kuasa.

10. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KETIGA

Rapat ketiga hanya dapat diadakan setelah memperoleh persetujuan dari Bapepam. Persetujuan dimaksud didasarkan atas pertimbangan bahwa penyelenggaraan rapat sebagaimana diatur dalam angka 9 peraturan ini telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pengumuman kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam angka 11 peraturan ini; dan
- b. tempat rapat dan prosedur pemberian kuasa telah dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Independen.

Rapat ketiga hanya dapat menyetujui Transaksi dimaksud apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.

11. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Jika suatu Transaksi yang diwajibkan memperoleh persetujuan sebagaimana disyaratkan dalam angka 2 peraturan ini tidak memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

dalam rapat yang telah mencapai korum kehadiran sebagaimana diatur dalam angka 9 peraturan ini, maka rencana Transaksi dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.

12. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pengumuman dan panggilan rapat yang disyaratkan untuk rapat-rapat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pengumuman mengenai pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham harus diterbitkan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum rapat dan pemberitahuan dimaksud harus memuat informasi yang disyaratkan oleh angka 6 peraturan ini. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sekurang-kurangnya 14 (empat

belas) hari sebelum rapat dimaksud. Panggilan harus dikirimkan dengan surat pos tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham disamping panggilan yang diterbitkan melalui surat kabar. Panggilan dimaksud harus disertai dengan informasi yang disyaratkan dalam angka 6 peraturan ini; dan

- b. untuk rapat kedua dan ketiga, masing-masing panggilan dimaksud harus diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama tetapi tidak mencapai korum. Panggilan kepada Pemegang Saham Independen yang tidak hadir dalam rapat terdahulu harus dikirimkan melalui surat pos tercatat atau faksimili sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat.

13. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadi pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 22 Agustus 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo

NIP 060065750

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

PERATURAN NOMOR IX.E.1 : BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU

1. DEFINISI

- a. Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
- b. Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.
- c. Transaksi adalah aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau Efek suatu Perusahaan atau Perusahaan Terkendali atau mengadakan kontrak berhubungan dengan aktivitas tersebut.
- d. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama.
- e. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan hubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan atau bukan merupakan Pihak Terafiliasi dari direktur, komisaris atau Pemegang Saham Utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas transaksi tertentu.
- f. Karyawan adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan atau gaji dari Perusahaan.

2. TRANSAKSI YANG MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN

Jika suatu Transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai Benturan Kepentingan, maka Transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

3. TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN

Transaksi yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 2 peraturan ini, adalah :

- a. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) oleh Perusahaan dimaksud, jika laporan keuangan dari Perusahaan tersebut dikonsolidasikan;
- b. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun saham atau modal Perusahaan Terkendali dimiliki oleh komisaris, direktur, pemegang saham utama Perusahaan dimaksud, atau Pihak Terafiliasinya. Apabila pemilikan saham pada Perusahaan Terkendali tersebut melebihi 50% (lima puluh perseratus), maka laporan keuangannya harus dikonsolidasikan;
- c. Transaksi yang melibatkan Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Pihak Terafiliasi, jika:

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-32/PM/2000
TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.E.1 TENTANG
BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada pemegang saham, khususnya pemegang saham independen, berkaitan dengan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, serta peraturan tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-12/PM/1997 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.E.1 TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-12/PM/1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Nomor IX.E.1

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Agustus 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP. 060065750

